



PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DENGAN URUGUAY



**Pengadilan
Mahkamah
Konstitusi**



**La Corte
Electoral**

DEWI SRI WULAN
NIM : 1520086

2025



PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DENGAN URUGUAY



**Pengadilan
Mahkamah
Konstitusi**



**La Corte
Electoral**

DEWI SRI WULAN
NIM : 1520086

2025

**PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU
DI INDONESIA DENGAN URUGUAY**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI SRI WULAN
NIM : 1520086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU
DI INDONESIA DENGAN URUGUAY**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI SRI WULAN
NIM : 1520086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SRI WULAN

NIM : 1520086

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Agustus 2024
Yang Menyatakan,



DEWI SRI WULAN
NIM.1520086

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, S.IP., M.A.

Dk Karangjati No. 181 RT 004/RW 005 Ds. Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Lamp : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Sri Wulan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DEWI SRI WULAN

NIM : 1520086

Judul : PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DENGAN
URUGUAY

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2025

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, S.IP., M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Dewi Sri Wulan
NIM : 1520086
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa
Hasil Pemilu di Indonesia dengan Uruguay

telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Lulardi, S.IP., M.A.

NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Dipayanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Muhammad Jalaludin, M.A.

NIP. 19600622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدٌ : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h” Contoh:

طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌ِ◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌ُ◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَـ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lil-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*


PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan ketulusan hati, setelah melalui berbagai tahapan dan proses, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak saya yang bernama Sunarjo, pernah berkata, "Ndok, Bapak lan Ibu ora bisa ngeni harta melimpah atau kemewahan dunia. tapi Bapak lan Ibu berusaha ngeni sing paling apik sebisa bapak lan ibu gawe kowe yoiku mung biso ngeni kesempatan kowe gawe golek ilmu," kata-kata tersebut dapat memotivasi saya agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan.
2. Ibu saya yang bernama Waryuti, sumber kekuatan yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak pernah habis, dan doa yang selalu menyertai langkah saya.
3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, S.IP., M.A., dosen pembimbing skripsi. Dengan sabar, beliau membimbing saya di setiap langkah penyusunan skripsi. Bapak Yunas bukan hanya pembimbing, tetapi juga panutan yang menginspirasi dan memotivasi. Saya sangat bersyukur bertemu dengan beliau, dan ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menghargai semua yang telah beliau lakukan.
4. Terima kasih kepada Bank Indonesia yang membantu biaya pendidikan saya selama satu tahun dengan Beasiswa Bank Indonesia sehingga saya mendapatkan keringanan dalam biaya berpendidikan.
5. Adik saya yang bernama Disna Awwalia Azaria, adik kesayanganku anugerah terindah dalam hidup, yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, dan motivasi untuk terus maju, dan keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabat saya yang tulus memberikan dukungan dan teman-teman angkatan 2020 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah

memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga saya dapat belajar dengan nyaman.

7. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
8. Orang-orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

Dengan menyebut nama Allah dalam setiap langkah, majulah dengan tekad yang kuat, berbuatlah dengan ikhlas, percayalah pada potensi yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan bertawakkallah kepada-Nya. Jangan pikirkan masa depan yang belum terjadi dan jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Fokuslah pada saat ini, lakukan yang terbaik, dan serahkan selebihnya kepada Allah.



ABSTRAK

Sistem peradilan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peran utama dalam menangani sengketa pemilu, sementara Uruguay telah memiliki *La Corte Electoral*, lembaga peradilan khusus pemilu yang independen dan permanen sejak 1924. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedua sistem, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mengkaji implikasi pengaturan tersebut terhadap integritas dan legitimasi proses pemilu di kedua negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem peradilan khusus pemilu di Indonesia yang lebih baik, independen, dan permanen, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu yang berintegritas dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk peraturan, buku, jurnal, dan alat penerjemah daring. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, serta mengidentifikasi implikasi hukum dari perbedaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu di Uruguay, dengan *La Corte Electoral* sebagai lembaga independen dan permanen, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem di Indonesia. *La Corte Electoral* memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa pemilu, mulai dari pembuatan regulasi hingga penyelesaian sengketa, sehingga dianggap sebagai pilar demokrasi Uruguay. Penelitian ini menyoroti perlunya Indonesia mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus pemilu yang independen dan permanen, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman sukses Uruguay.

Kata Kunci: Sengketa Pemilu, Pengadilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, *Corte Electoral*, Studi Komparatif.

ABSTRACT

The judicial systems for resolving electoral disputes in Indonesia and Uruguay show significant differences. In Indonesia, the Constitutional Court plays a central role in handling electoral disputes, while Uruguay has had La Corte Electoral, a specialized, independent, and permanent electoral court since 1924. This research aims to conduct a comparative analysis of both systems, identify the strengths and weaknesses of each, and examine the implications of these regulations on the integrity and legitimacy of the electoral processes in both countries. The findings of this study are expected to provide recommendations for the development of a better, more independent, and permanent electoral dispute resolution system in Indonesia, as well as to enhance public understanding of the importance of an accountable and integrity-driven electoral dispute resolution institution.

This research employs a normative legal approach, utilizing secondary data obtained through literature studies, including regulations, books, journals, and online translation tools. A comparative analysis is conducted to compare the regulations governing electoral dispute resolution institutions in Indonesia and Uruguay, as well as to identify the legal implications of the differences.

The results of the study indicate that the electoral dispute resolution system in Uruguay, with La Corte Electoral as an independent and permanent institution, has several advantages over the system in Indonesia. La Corte Electoral has broad authority in regulating and resolving electoral disputes, from creating regulations to settling disputes, thus being regarded as a pillar of Uruguay's democracy. This research highlights the need for Indonesia to consider establishing an independent and permanent electoral court, drawing lessons from Uruguay's successful experience.

Keywords: Electoral Disputes, Specialized Courts, Constitutional Court, Corte Electoral, Comparative Study.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kemudahan, ketabahan, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi berjudul "Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Ungkapan terima kasih setulus hati penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan menasihati penulis.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan mendatang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya maksimal, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 14 Agustus 2024

Penulis



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA	
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI	
INDONESIA DENGAN URUGUAY.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Kegunaan / Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI LEMBAGA PENYELESAIAN	
SENGKETA HASIL PEMILU	19
A. Teori Pemilu.....	19

BAB III	30
HASIL PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DENGAN URUGUAY.....	30
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia..	30
1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia	30
2. Dasar Hukum	31
3. Kewenang Mahkamah Konstitusi	33
4. Proses Alur Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia.....	35
5. Hasil Penyelesaian Putusan Mahkamah Konstitusi	42
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Uruguay	44
1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh <i>La</i> <i>Corte Electoral</i> di Uruguay	44
2. Dasar Hukum	46
3. Kewenangan <i>La Corte Electoral</i>	48
4. Proses Alur Mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Uruguay	49
5. Hasil Penyelesaian Putusan <i>La Corte Electoral</i>	59
C. Perbandingan Lembaga Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay	64
1. Persamaan Perbandingan Lembaga Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay	64
2. Perbedaan Perbandingan Lembaga Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay	72
3. Kelebihan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dengan Uruguay ..	81
4. Kekurangan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dengan Uruguay ..	88
5. Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dengan Uruguay ..	94

BAB IV	102
AKIBAT HUKUM PENGATURAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA dan URUGUAY.....	102
A. Persamaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.....	102
B. Perbedaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.....	104
C. Kelebihan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.....	107
D. Kekurangan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.....	110
E. Perbandingan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dengan Uruguay.....	113
BAB V	120
PENUTUP	120
A . Simpulan	120
B. Saran.....	121
C. Keterbatasan /Limitasi Peneliti.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PenelitianReleven	7
TABEL 3.1 Persamaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan <i>La Corte Electoral</i> di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.....	69
TABEL 3.2 Perbedaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan <i>La Corte Electoral</i> di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu	80
TABEL 3.3 Kelebihan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan <i>La Corte Electoral</i> di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu	86
TABEL 3.4 Kekurangan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan <i>La Corte Electoral</i> di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu	93
TABEL 3.5 perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	98
TABEL 4.1 persamaan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	104
TABEL 4.2 Tabel Perbedaan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	106
TABEL 4.3 Kelebihan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	109
TABEL 4.4 Kekurangan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	112
TABEL 4.5 Perbandingan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.....	117

DAFTAR BAGAN

BAGAN 3. 1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia.....	41
BAGAN 3. 2 Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu di Uruguay	59



BAB I
PENDAHULUAN
PERBANDINGAN PENGATURAN LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA
DENGAN URUGUAY

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum merupakan aspek fundamental dalam menjamin integritas proses demokrasi. Keberadaan lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu menjadi indikator kritis dalam menilai kualitas sistem pemilu suatu negara. Indonesia dan Uruguay, sebagai negara demokratis, memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu yang menarik untuk dikaji secara komparatif.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menangani sengketa hasil pemilu di Indonesia, berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan tersebut bersifat final dan mengikat.¹ Berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi², mekanisme pemilu legislatif dan pemilu presiden di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan pasca-reformasi, mencerminkan dinamika demokrasi yang berkelanjutan dan partisipatif dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan Indonesia, Uruguay merupakan salah satu negara tertua di Amerika Latin yang memiliki tradisi demokrasi yang mapan, serta menganut sistem hukum *Civil Law* dan konsep Demokrasi Liberal.³ Dengan dasar hukum konstitusi Uruguay dan *Ley N° 7690 Ley De Registro Civico Nacional 1924*.⁴

Uruguay memiliki sistem pemerintahan republik presidensial dengan sistem multipartai, mirip dengan Indonesia, dan memiliki pengadilan khusus pemilu yang independen dan permanen sejak 1924, Pengadilan Pemilu Uruguay, yang dikenal sebagai *La Corte Electoral*, memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa pemilu, mulai dari pembuatan regulasi pengaturan khusus pemilu, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Bahkan, *La Corte Electoral* disebut sebagai "cabang kekuasaan ke-empat negara".⁵ Entitas tersebut memiliki wewenang untuk mengendalikan semua aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terkait dengan proses tersebut.⁶

Sebagai lembaga peradilan khusus yang diatur dalam Konstitusi Republik Oriental Uruguay, *La Corte Electoral* Uruguay memiliki kewenangan penuh dalam menangani semua aspek penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Dimana Konstitusi Uruguay yang versi pertamanya ditulis pada tahun 1830 dan telah mengalami amandemen terakhir pada tahun 2004, mengatur mengenai keberadaan sebuah lembaga khusus yang dinamakan

³ Uruguay dengan nama resmi Republik Oriental Uruguay atau Republik Timur Uruguay (bahasa Spanyol: República Oriental del Uruguay), diakses dari *Ensiklopedia Dunia*, "Uruguay", diakses 20 Mei 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Uruguay>

⁴ *Ley N° 7690 LEY DE REGISTRO CIVICO NACIONAL 1924*," diakses 17 Mei 2024, <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7690-1924>.

⁵ Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015). H. 167

⁶ Sara Staino, *Uruguay: The Electoral Court-A Fourth Branch of Governance dalam Alan Wall, et.al, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* (IDEA, 2006), h. 219.

Pengadilan Pemilu (*La Corte Electoral*). Dalam Pasal 322, disebutkan bahwa pengadilan pemilu ini memiliki kewenangan yang luas terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Uruguay, selain kewenangan lain yang diatur dalam Bagian III Konstitusi dan undang-undang terkait. Kewenangan utama pengadilan pemilu mencakup menangani segala hal yang berkaitan dengan tindakan dan prosedur pemilihan umum, melakukan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, serta pengelolaan keuangan terhadap badan-badan penyelenggara pemilu. Pengadilan pemilu ini berwenang untuk memutuskan sebagai upaya terakhir atas segala banding dan klaim terkait pemilu, serta bertindak sebagai hakim dalam pemilihan semua jabatan publik yang dipilih secara langsung, pemungutan suara (*plebisit*), dan referendum di Uruguay.⁷

Uruguay telah dipilih sebagai negara yang akan dibandingkan dalam penelitian ini karena memiliki sistem peradilan khusus pemilu yang dinilai berhasil dan terpercaya, yaitu *La Corte Electoral*. Keberhasilan *La Corte Electoral* dalam mengelola sengketa pemilu didukung oleh beberapa bukti. Pertama, data dari *Barometer of the Americas 2023* menempatkan Uruguay sebagai negara dengan penilaian tertinggi (75%) dalam "persepsi integritas pemilu" di kawasan Amerika. Kedua, *La Corte Electoral* yang terbentuk sejak 1924 dianggap sebagai pilar demokrasi Uruguay dan telah menjamin pemilu yang bebas dan adil selama satu abad, kecuali pada masa diktator di tahun 1970-an. Ketiga, terdapat pengakuan luas dari berbagai pihak politik dan mantan presiden Uruguay akan peran penting *La Corte Electoral* dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu di negara tersebut. Bahkan, dinyatakan bahwa budaya demokrasi yang kuat di Uruguay sebagian besar didukung oleh keberadaan lembaga seperti *La Corte Electoral*.

Meskipun masih ada tantangan baru, namun *La Corte Electoral* tetap mendapat kepercayaan publik yang tinggi dalam mengelola sengketa dan persoalan pemilu. Dengan adanya data,

⁷ *Constitución de la República Oriental del Uruguay*, Artículo 322, Uruguay 1966 (reinst. 1985, rev. 2004), diakses 17 Mei 2024, https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004.

pengakuan pihak-pihak terkait, serta kepercayaan publik yang tinggi tersebut, maka hal ini menjadi bukti yang melandasi pemilihan Uruguay sebagai negara yang akan dibandingkan karena dinilai berhasil dalam mengelola sengketa pemilu melalui keberadaan *La Corte Electoral* sebagai lembaga pemilu yang solid dan terpercaya.⁸

Melihat keberhasilan Uruguay dalam mengelola sengketa pemilu melalui *La Corte Electoral*, muncul kebutuhan untuk mengkaji perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif dari kedua sistem yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menyempurnakan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan sistem demokrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay?
2. Bagaimana akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay?

C. Tujuan Masalah

1. Mengeksplorasi perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay.
2. Mengeksplorasi akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian secara teoritis dan praktis dijabarkan di bawah sebagai berikut:

⁸ Alejandro Guedes, "*Cien años de la Corte Electoral en Uruguay*", *Diálogo Político*, 2 Abr 2024, diakses 20 Mei 2024, <https://dialogopolitico.org/agenda/cien-anos-corte-electoral/>.

1. Teoritik

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dengan fokus pada perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay.

2. Praktis

Berdasarkan manfaat praktis yang diharapkan, berikut adalah kontribusi praktis yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini:

- a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan regulasi terkait pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan mengadopsi praktik terbaik dari pengaturan lembaga sejenis di Uruguay, serta strategi untuk meningkatkan independensi, integritas, dan akuntabilitas lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia.
- b. Bagi Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia saat ini, beserta solusi untuk memperkuatnya berdasarkan kajian pengaturan di Uruguay, serta rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur terkait perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu, khususnya antara Indonesia dan Uruguay, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama atau terkait.
- d. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan lembaga penyelesaian sengketa

hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, serta peluang untuk perbaikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu yang independen, berintegritas, dan akuntabel dalam menjaga integritas proses demokrasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pemilu

Menurut *IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)*, pemilihan umum merupakan instrumen vital dalam tatanan demokratis yang tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan, tetapi juga sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Implementasi sistem elektoral yang efektif memerlukan kerangka institusional yang kokoh, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dalam konteks ini, Indonesia mengandalkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga adjudikasi sengketa hasil pemilu, sementara Uruguay mengadopsi model berbeda melalui *Corte Electoral* yang memiliki yurisdiksi komprehensif atas seluruh aspek *elektoral*.⁹

Dalam konteks fundamental, mekanisme sistem pemilihan umum berfungsi mentransformasikan perolehan suara menjadi distribusi kursi yang diraih oleh partai politik dan para kandidat. Terdapat beberapa komponen esensial yang memengaruhi proses ini, di antaranya formula elektoral yang diterapkan (mencakup sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, sistem hibrid, atau varian sistem lainnya, beserta formulasi matematis dalam kalkulasi alokasi kursi), mekanisme pemberian suara (meliputi opsi pemilih dalam menentukan kandidat atau partai, serta pola preferensi tunggal atau majemuk), dan magnitud distrik (merujuk pada kuantitas wakil yang dipilih dalam suatu daerah pemilihan, bukan mengacu pada jumlah pemilih). Perlu digarisbawahi bahwa meskipun aspek administratif seperti penentuan TPS, pencalonan

⁹ Andrew Reynolds et al., “*Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*”(Jakarta: Perludem, 2016), 5-6.

kandidat, registrasi pemilih, dan manajemen penyelenggaraan pemilu tidak menjadi fokus utama, namun elemen-elemen tersebut memiliki signifikansi tinggi dalam mengoptimalkan efektivitas sistem pemilu yang dipilih. Lebih lanjut, arsitektur sistem pemilu memberikan implikasi terhadap berbagai dimensi regulasi kepiluan, termasuk penetapan demarkasi daerah pemilihan, metode pendaftaran pemilih, rancangan surat suara, prosedur penghitungan, serta berbagai aspek teknis pemilu lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh *IDEA* dalam *Electoral Justice System Manual*, kompleksitas sistem pemilu modern mengharuskan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel. Perbedaan karakteristik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *Corte Electoral* Uruguay mencerminkan variasi pendekatan dalam menjamin integritas proses elektoral. Hal ini tidak terlepas dari konteks historis, sosio-politik, dan kerangka konstitusional masing-masing negara yang membentuk arsitektur kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu. Analisis komparatif terhadap kedua sistem ini dapat memberikan perspektif yang bernilai dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif.¹⁰

F. Penelitian yang Relevan

TABEL 1. 1 Penelitian Relevan

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Teori	Hasil
Pratama et al. (2021) ¹¹	"Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus	Normatif, pendekatan perundang-undangan,	Negara hukum, perlindungan HAM,	Urgensi pembentukan peradilan khusus

¹⁰ Andrew Reynolds et al., "*Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*" (Jakarta: Perludem, 2016), 1-3.

¹¹ Pratama, S. M., Nurlela, E., & Sitepu, H. G. D. (2021). "*Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. Jurnal Yustika*": Media Hukum Dan Keadilan, 24(01), 14-24

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Teori	Hasil
	Pilkada Dalam Mewujudkan <i>Electoral Justice</i> "	pendekatan konseptual	pemilu dan demokrasi, peradilan khusus	Pilkada sebagai amanat Undang-Undang, dorongan kebutuhan praktis Pilkada serentak, dan mengadopsi model peradilan Pilkada seperti di Brasil dan Uruguay
Aris (2022) ¹²	"Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional"	Normatif, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan	Peradilan khusus, pemilu dan demokrasi, negara hukum dan HAM	Perlu dibentuk peradilan khusus Pilkada bersifat <i>ad hoc</i> di bawah Mahkamah Agung, berkedudukan di ibu kota provinsi

¹² Aris, M. S. (2022). "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional". Jurnal Media Iuris, 5(3), 473-505.

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Teori	Hasil
Suparto et al. (2023) ¹³	<i>"Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges"</i>	Normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual	Negara hukum dan keadilan, pemilu dan demokrasi, peradilan khusus	Pembentukan pengadilan khusus Pilkada diperlukan dengan alasan batasan Undang-Undang, peran Mahkamah Konstitusi, tidak ada banding, pendekatan kuantitatif, dan kepastian hukum. Model seperti di Uruguay dan Kosta Rika
Redhani (2021) ¹⁴	"Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Normatif, pendekatan perundang-	Sistem keadilan pemilu,	Mengkaji urgensi dan memaparka

¹³ Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. (2023). "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 501-544

¹⁴ Muhammad Erfan Redhani, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus*. (Kab.Wonogiri: Bratagama, 2021).h 1-180

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Teori	Hasil
	Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus"	undangan, pendekatan konseptual	kekuasaan kehakiman, asas peradilan cepat dan biaya ringan	n kelemahan penyelesaian sengketa Pilkada saat ini. Mengusulkan pembentukan peradilan khusus Pilkada yang independen, permanen, dan efisien melalui amandemen Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang khusus
Gallicchio (1997) ¹⁵	<i>"Uruguay. Anuario iberoamericano de justicia constitucional"</i>	Normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis	Hukum tata negara, ketatanegaraan, peradilan konstitusional	Mengkaji sejarah dan landasan konstitusional pembentukan lembaga peradilan

¹⁵ Eduardo G. Esteva Gallicchio, *La justicia constitucional en Uruguay, Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, n° 1 (1997), pp. 357-378.

Nama (Tahun)	Judul	Metode	Teori	Hasil
				konstitusional (<i>Corte Electoral</i>) di Uruguay dari Konstitusi 1830 hingga 1967 yang berlaku saat ini

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang ada, mayoritas penelitian mengenai urgensi dan konsep pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian-penelitian ini mengandalkan teori-teori terkait negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemilu dan demokrasi, serta peradilan khusus untuk membangun argumentasi mengenai perlunya peradilan khusus dalam konteks pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peradilan khusus ini dipandang mendesak sebagai amanat undang-undang dan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa pemilu yang semakin kompleks, terutama seiring dengan pelaksanaan pemilu serentak. Model peradilan khusus yang diusulkan adalah peradilan bersifat *ad hoc* di bawah Mahkamah Agung, dengan kedudukan di ibu kota provinsi. Model ini mirip dengan praktik yang diterapkan di beberapa negara lain, seperti Brasil, Uruguay, dan Kosta Rika.

Uruguay dan Indonesia memiliki latar belakang sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berbeda. Uruguay menganut sistem presidensial dengan tradisi demokrasi yang cukup panjang dan stabil sejak akhir abad ke-19. Negara ini memiliki sistem hukum *civil law* yang dipengaruhi oleh tradisi hukum *Eropa Kontinental*. Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial

yang juga berbasis *civil law*, namun dipengaruhi oleh hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan transisi menuju demokrasi yang lebih konsolidatif setelah era Orde Baru.

Dalam konteks kelembagaan peradilan sengketa hasil pemilu, Uruguay memiliki *La Corte Electoral* sebagai lembaga permanen dan terpisah dari cabang peradilan umum. Lembaga ini memiliki *otonomi konstitusional* dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Sebaliknya, di Indonesia, sengketa pemilu ditangani oleh Badan Peradilan Khusus yang bersifat *ad hoc* dan berada di bawah Mahkamah Agung. Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang permanen dan independen di Indonesia, sebagaimana praktik yang telah dilakukan di Uruguay dengan *La Corte Electoral*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*) dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum, dan sumber lainnya. Objek kajian penelitian ini adalah perbandingan hukum.

¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum, konseptual, dan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum", mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) dalam penelitian hukum komparatif bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan undang-undang antar negara dapat terjadi akibat kesamaan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. Ke-10, 195

sistem hukum yang dianut, sementara pendekatan komparatif juga memungkinkan perbandingan antar negara dengan sistem hukum berbeda namun memiliki kesamaan dalam sistem atau perkembangan ekonomi.¹⁷

- b. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum dilakukan ketika peneliti tidak berfokus pada aturan hukum yang berlaku, melainkan pada konsep-konsep hukum yang mendasari aturan tersebut.¹⁸ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam gagasan dan pandangan para pakar hukum, serta tertuang dalam doktrin-doktrin hukum yang ada.
- c. Pendekatan perundang-undangan merupakan Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, serta dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai produk hukum, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi lainnya yang Berkaitan dengan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu umum, baik di Indonesia maupun di Uruguay. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengkaji dan membandingkan kerangka regulasi dan kelembagaan yang mengatur lembaga peradilan sengketa hasil pemilihan umum antara kedua negara tersebut.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua sumber bahan hukum, sumber bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan mengikat dan otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), serta perjanjian-

¹⁷ Marzuki, 173.

¹⁸ Marzuki, 177.

¹⁹ Marzuki, 181-182.

perjanjian internasional, dan lain-lain. Bahan hukum primer dapat berasal dari peraturan tertinggi, seperti konstitusi, hingga peraturan di tingkat yang lebih rendah, seperti undang-undang.²⁰ yang akan disebutkan dibawah ini:

- 1) Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945²¹
- 2) *Constitution of Uruguay (1966, reinst. 1985, rev. 2004)*.²²
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²³
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²⁴
- 5) *Ley N° 7690 Ley De Registro Civico Nacional ,1924*.²⁵
- 6) *Ley N° 18485 (Ley de Partidos Políticos)*²⁶
- 7) *Ley N° 7812 (Ley de Elecciones)*²⁷
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023²⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Berbeda dengan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber

²⁰ Marzuki, 194.

²¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C ayat 1.

²² *Constitution of Uruguay (1966, reinst. 1985, rev. 2004)*. English Translation © 2012 by William S. Hein & Co., Inc. Amendments translated by Jefri J. Ruchti. Diakses 27 mei 2024 https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004?lang=en

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003* tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁵ *Ley N° 7690 LEY DE REGISTRO CIVICO NACIONAL 1925*," diakses 17 Mei 2024, <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7690-1924>

²⁶ *Ley N° 18485 DECLARACION DE INTERES NACIONAL. LEY DE PARTIDOS POLITICOS* <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18485-2009/7>

²⁷ *Ley N° 7812 (Ley de Elecciones)* <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/7812-1925>

²⁸ PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu <https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK%20no.%204%202023.pdf>

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan sejenisnya. Sebaliknya, bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen tidak resmi yang membahas dan menganalisis mengenai bahan hukum primer.²⁹ Dokumen-dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum diutamakan), kamus-kamus hukum, hasil survei penelitian, Penggunaan *Google Translate* sebagai alat bantu terjemahan, dan lain-lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, peneliti melakukan dokumenter dengan mengumpulkan dan menginventarisir catatan, transkrip buku, serta dokumentasi lain yang terkait dengan topik penelitian. Data-data tersebut kemudian disistematisasi, diklasifikasi, dan dikategorisasi sesuai kebutuhan.³⁰ Selanjutnya, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan menelusuri dan menelaah literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber pustaka lainnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap isu yang sedang diteliti. Dalam pengelolaan data, peneliti melakukan inventarisasi perundang-undangan terkait dan mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Lebih lanjut, untuk memudahkan akses data dari sumber-sumber berbahasa asing, peneliti memanfaatkan *Google Translate* sebagai alat bantu penerjemahan. Secara keseluruhan, teknik-teknik pengumpulan data tersebut diintegrasikan untuk memperoleh data-data yang komprehensif dan mendukung tujuan penelitian.

²⁹ Marzuki, op cit h. 195-196

³⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan perundang-undangan (*yuridis-normatif*) yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis bahan hukum yang akan diterapkan adalah analisis perspektif dengan menggunakan logika penalaran deduktif.³¹ Pola penalaran deduktif ini dimulai dari tinjauan teoritis yang bersifat umum, kemudian diikuti dengan pengamatan terhadap aspek empiris yang lebih spesifik. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dan pengumpulan data yang mendukung hipotesis tersebut. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus.

Metode Tahapan terjemahan undang-undang dari bahasa Spanyol ke bahasa lain meliputi tiga langkah utama. Pertama, mengakses situs web resmi *Constitución de la República Oriental del Uruguay* dan *Ley N° 7690 Ley De Registro Civico Naciona, 1924*³² untuk mendapatkan teks asli konstitusi dalam bahasa Spanyol. Kedua, terjemahan ke bahasa Inggris dilakukan dengan menggunakan penerjemah profesional yang ahli dalam bidang hukum dan memiliki penguasaan bahasa Spanyol dan Inggris yang baik. terjemahan ke bahasa Inggris dapat dilakukan dengan menggunakan layanan penerjemah daring seperti *Google Translate* sebagai alat bantu terjemahan. Ketiga, terjemahan ke bahasa Indonesia dilakukan dengan menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. menggunakan mesin penerjemah online seperti *Google Translate*.

H. Sistematika Penulisan

Rencana dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini akan dilakukan secara lebih variatif dan komprehensif. Karya ilmiah ini akan terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara detail

³¹ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*" (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267

³² *Konstitusi Republik Timur Uruguay dan Undang-undang Nomor 7690 Undang-Undang Catatan Sipil Nasional, 1924* diakses dari "Google Translate" alat terjemahan, diakses 20 Mei 2024 <https://translate.google.com/>

melalui sub-bab, sehingga kerangka pemikirannya akan tersusun secara sistematis. Setiap bab dalam karya ilmiah ini akan membahas pokok-pokok pikiran utama yang saling terkait satu sama lain, lebih jelasnya akan diuraikan pada paragraf dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori Pemilu

BAB III Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian terkait pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay. Pertama-tama, terdapat dasar hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa, di mana mekanisme pengajuan sengketa menjadi langkah awal yang sangat penting. Selanjutnya, kriteria pembuktian berperan signifikan dalam menentukan keabsahan klaim yang diajukan, diikuti oleh fleksibilitas dalam penanganan sengketa yang memungkinkan respons yang adaptif terhadap berbagai kondisi. Sementara itu, prosedur penyelesaian sengketa di Uruguay juga memiliki landasan hukum yang sebanding, dengan mekanisme pengajuan sengketa yang terstruktur dan kriteria pembuktian yang jelas. Fleksibilitas dalam menangani sengketa pun menjadi salah satu ciri khas dari sistem tersebut.

Melalui analisis perbandingan antara kedua negara, terlihat adanya kesamaan dalam mekanisme yang diterapkan, meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam cara implementasi serta konteks hukum masing-masing. Kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem juga diidentifikasi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengaturan tersebut.

BAB IV Pada bab ini, mengkaji konsekuensi hukum yang timbul dari pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di kedua negara. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting yang harus diperhatikan, diiringi oleh tingkat keadilan yang berhasil dicapai melalui proses tersebut. Selain itu,

dampak terhadap legitimasi pemilu juga menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Perbandingan konsekuensi hukum antara Indonesia dan Uruguay ditampilkan melalui tabel yang menggambarkan kesamaan dan perbedaan, serta tabel yang merangkum kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Analisis perbandingan yang dilakukan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di kedua negara.

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan hasil dari rangkaian rumusan masalah dan analisis keseluruhan dari bab i-iv, dan saran bagi penulis, pihak yang terkait serta limitasi penelitian



BAB V

PENUTUP

A . Simpulan

Dalam Bab III, telah dibahas mengenai hasil perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, di mana kedua negara memiliki lembaga yang bertugas menangani sengketa pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan *La Corte Electoral* di Uruguay. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa; MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan memutuskan pembubaran partai politik, sedangkan *La Corte Electoral* lebih fokus pada pengaturan penyelenggaraan pemilu dan pengelolaan keuangan partai politik. Proses penyelesaian sengketa di Indonesia lebih terpusat pada MK, sementara di Uruguay terdapat beberapa tingkatan dalam proses yang memungkinkan partisipasi lebih luas. Bab IV membahas akibat hukum dari pengaturan lembaga tersebut, menunjukkan persamaan dalam kepastian hukum, legitimasi proses demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta efektivitas penyelesaian sengketa, di mana kedua lembaga memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat diajukan banding. Namun, terdapat perbedaan dalam dampak hukum yang dihasilkan, di mana MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, sedangkan *La Corte Electoral* tidak. Kelebihan dari kedua lembaga ini terletak pada kemampuan mereka untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi, meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti potensi ketidakpuasan terhadap keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Oleh karena itu, reformasi dalam desain kelembagaan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa kedua lembaga dapat berfungsi secara optimal dan

mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

B. Saran

Saran untuk pembuat kebijakan adalah memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang lebih independen dan permanen dengan mempelajari pengalaman Uruguay (*La Corte Electoral*), sekaligus memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, dan penindakan dalam satu lembaga khusus guna menjamin integritas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu serta merevisi regulasi terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia, sementara untuk Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempertimbangkan rekomendasi penelitian dengan memperkuat kewenangannya dalam penanganan sengketa pemilu dan meningkatkan independensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa saat ini, mengambil pelajaran dari pengalaman Uruguay terkait pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang lebih fokus dan permanen, di mana lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus benar-benar independen dari kepentingan politik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi personel melalui pelatihan khusus, edukasi publik, serta mengadopsi teknologi dan evaluasi berkala guna menjaga objektivitas putusan, publikasi keputusan secara luas, dan perbaikan berkelanjutan dalam proses penanganan kasus sengketa, serta diperlukan peningkatan kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik terkait sistem penyelesaian sengketa pemilu, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas dan akuntabel demi menjaga legitimasi hasil pemilu.

C. Keterbatasan /Limitasi Peneliti

Keterbatasan Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, sehingga tidak mencakup aspek-aspek lain terkait pemilu di kedua negara tersebut. Kedua, penelitian

ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Ketiga, penelitian ini belum menjangkau analisis mendalam mengenai dampak praktis dari perbedaan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu terhadap kualitas demokrasi di kedua negara. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, serta mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan masing-masing sistem. Penelitian ini menempatkan posisi Indonesia dalam konteks global dan mengajukan rekomendasi untuk pembentukan pengadilan khusus pemilu yang independen dan permanen, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman sukses Uruguay. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan negara yang diteliti, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di berbagai negara. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, serta melakukan analisis mendalam terhadap dampak praktis dari sistem yang diadopsi oleh masing-masing negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Alejandro Guedes. "Cien años de la Corte Electoral en Uruguay." *Diálogo Político*, 2 April 2024. Diakses 20 Mei 2024. <https://dialogopolitico.org/agenda/cien-anos-corte-electoral/>.
- Amalia Salabi. "Tangani Sengketa Hasil Pemilu 2019, 3 Tantangan Mahkamah Konstitusi." *Rumah Pemilu*, 18 Mei 2019. <https://www.rumahpemilu.org/tangani-sengketa-hasil-pemilu-2019-3-tantangan-mahkamah-konstitusi>.
- Andrew Reynolds et al. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: Perludem, 2016.
- Antonio Cardarelo dan Alfonso Castiglia. "La Corte Electoral de Uruguay: origen, evolución, fortalezas y desafíos." *Jurnal Ilmu Politik Uruguay* 33 (2024): 1-7. <https://doi.org/10.26851/RUCP.33.11>.
- Aritonang, Dinoroy M. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya." *Jurnal STIA LAN Bandung*, 2024.
- Azry Yusuf et al. "Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (Desember 2024): 104-108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.
- Banjir 'amicus curiae', tuduhan politisasi bansos, dan hal-hal lain jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. *BBC News Indonesia*, 19 April 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv15g65d6o>.
- Burhanuddin Muhtadi. "Survei Indikator Politik: 71,8 Persen Warga Percaya MK akan Keluarkan Putusan yang Adil." *VOA Indonesia*, 22 April 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-politik-71-8-persen-warga-percaya-mk-akan-keluarkan-putusan-yang-adil/7579534.html>.

- Carlos Alberto Urruty Navatta. "El régimen electoral uruguayo." N.º 4, Segundo Semestre 2007. Santo Domingo: IDEA Internacional y CESI, 2007.
- Constitución de la República Oriental del Uruguay, Artículo 322, Uruguay 1966 (reinst. 1985, rev. 2004). Diakses 17 Mei 2024. https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004.
- Corte Electoral (Uruguay). Wikipedia, última modificación el 24 de diciembre de 2024. [https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Electoral_\(Uruguay\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Electoral_(Uruguay)).
- Corte Electoral Uruguay, "Elecciones Internas 2024," diakses 18 Maret 2025. <https://eleccionesinternas2024.corteelectoral.gub.uy/inicio.htm>.
- Corte Electoral Uruguay. "Informe Anual 2024." Diakses 18 Maret 2025. <https://www.corteelectoral.gub.uy/informe-anual-2024>.
- Corte Electoral. "Circular N° 11557." Montevideo, 21 de noviembre de 2023. <https://www.impo.com.uy/bases/circulares-corte-electoral/11557-2023>.
- Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama. "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (2015): 167.
- Diyar Ginanjar, Fauziah Hanifah, dan Uu Nurul Huda. Dimensi Pemilu dalam Sistem Distrik dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin* 1, no. 1 (2020): 21. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km>.
- Eduardo G. Esteva Gallicchio. "La justicia constitucional en Uruguay." *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, n° 1 (1997): 357-378.
- Fitri Novia Heriani. "Mengenal Ragam Putusan MK Terkait Sengketa Hasil Pemilu." *Hukumonline*, 6 April 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt643b1c1e1c1a/mengenal-ragam-putusan-mk-terkait-sengketa-hasil-pemilu>.

Husni Kamil Manik. "Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014." Dalam *Pemilu – Perbandingan Sistem Pemilu*, 2018: 1-14.

International IDEA. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Stockholm: International IDEA, 2006.

Ley N° 18485 DECLARACION DE INTERES NACIONAL. LEY DE PARTIDOS POLITICOS." Diakses 17 Mei 2024. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18485-2009/7>.

Ley N° 7690 (Ley de Registro Cívico Nacional). Diakses 17 Mei 2024. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/7690-1924>.

Ley N° 7812 (Ley de Elecciones)." Diakses 17 Mei 2024. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/7812-1925>.

Luthfi Widagdo Eddyono. The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (Maret 2018): 1-26. <https://doi.org/10.1234/jk.v15i1.1234>.

Mario Nurkamiden. "SiRekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (Januari 2024): 101-110. <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Erfan Redhani. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus*. Kab. Wonogiri: Bratagama, 2021.

Nurul Azizah. "Apa Itu Metode Sainte Lague & Cara Hitung Kursi DPR Pemilu 2024?" *Tirto.id*, 9 Januari 2023. <https://tirto.id/metode-sainte-lague-dan-cara-hitung-kursi-dpr-pemilu-2024>.

Oscar A. Bottinelli. "Reformasi elektoral dan dampaknya." *Jurnal Ilmu Politik Uruguay* 33 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.26851/RUCP.33.11>.

Pemilu Uruguay: Apa saja suara 'yang diamati' yang membuat negara tersebut gelisah karena 'seri teknis' yang bersejarah?" *BBC News Mundo*, 25 November 2019. Diakses 18 Maret 2025. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50546903>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2015. Cet. Ke-10.

PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu." Diakses 17 Maret 2025. <https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK%20no.%204%202023.pdf>.

Pratama, S. M., Nurlela, E., & Sitepu, H. G. D. "Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 14-24.

Sara Staino. "Uruguay: The Electoral Court-A Fourth Branch of Governance." Dalam Alan Wall et al., *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. IDEA, 2006: 219-230.

SETARA Institute. "Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020: Mendorong Popular Constitutionalism Sebagai Madzhab Pemikiran Kelembagaan Mahkamah Konstitusi." Jakarta: SETARA Institute, 2020. Diakses 17 Maret 2025. <https://setara-institute.org/laporan-kinerja-mahkamah-konstitusi-2019-2020/>.

Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 501-544.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Urruty Navatta, Carlos A. "Creación y evolución histórica de la Corte Electoral." *Corte Electoral de Uruguay*. Diakses 15 Maret 2025. <https://www.gub.uy/corte-electoral/institucional/creacion-evolucion-historica>.

Uruguay Gulingkan Pemerintah Konservatif, Pilih Kandidat Oposisi Kiri dengan Tingkat Partisipasi 90 Persen." *DailyBerita.com*, 26 November 2024. <https://dailyberita.com/berita/uruguay-gulingkan-pemerintah-konservatif-pilih-kandidat-oposisi-kiri-dengan-tingkat-partisipasi-90-persen/>.

Wikipedia "Pemilu di Uruguay," diakses 18 Maret 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu_di_Uruguay.

Wikipedia. "Corte Electoral (Uruguay)." *Wikipedia: The Free Encyclopedia*. Last modified October 25, 2024. [https://en.wikipedia.org/wiki/Corte_Electoral_\(Uruguay\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Corte_Electoral_(Uruguay)).